



PUTUSAN
Nomor 111 PK/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

WALIKOTA SURABAYA dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surabaya, berkedudukan di Gedung Balai Kota Nomor 1 Surabaya;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H., Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;
2. IGN. HOTLAN HAHALONGAN, S.H., Kepala Sub Bagian Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
3. AHMAD RIZAL S., S.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
4. DJOENEDIE DODIEK S, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
5. MUHAMMAD, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
6. AHRUL FAHZIAR, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;
7. BAGUS TIRTA PRAWIRA, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;
8. RERRY SETIANINGTIYASWATI, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;
9. RATIH PUSPITORINI, S.H., M.Kn., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
10. MOHAMMAD FAJAR FANANI, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. R. ASEP SANNA SUMANILAGA, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;

Semuanya berkantor pada Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya di Jalan Taman Surya 1, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800/1791/436.1.2/2017, tanggal 15 Maret 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi;

melawan:

WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI)

JAWA TIMUR, berkedudukan di Jalan Karah Nomor 7H. Jambangan, Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh:

1. NUR HIDAYATI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sirsak Nomor 17, RT 002/RW 004 Kelurahan Ciganjur Kecamatan Jagakarsa, Kotamadya Jakarta Selatan Propinsi Daerah Khusus Ibukota, jabatan Ketua Pengurus yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI);
2. KHIOLISOH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan P. Al-Mustaqim Mampang Prapatan II, RT 003/ RW 002, Kelurahan Mampang Prapatan, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Ibukota Jakarta, Jabatan Sekretaris Pengurus Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI);
3. KARTIKA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kavling Pratama Nomor 63 RT 009/RW005, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kotamadya Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta, Jabatan Bendahara Pengurus Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI);

Selanjutnya memberikan kuasa kepada :

1. SUBAGYO, S.H., M.H.;
2. MUHAMAD AFANDI;
3. ABDUL ROHMAN, S.H.;
4. FANNY TRIJAMBORE CHRISTANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya Advokat atau Pengabdian Bantuan Hukum dan Aktivis Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia yang tergabung dalam Tim Hukum Penyelamat Lingkungan Jawa Timur, alamat di jalan Karah No. 7H Jambangan, Surabaya – Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 23 Maret 2017;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi, telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 438 K/TUN/2016, tanggal 13 Oktober 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi dengan posita gugatan sebagai berikut:

Keberatan Pemohon adalah didasarkan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa objek keberatan dalam permohonan ini adalah Putusan Ajudikasi Non Litigasi Komisi Informasi Nomor 100/II/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2016 antara Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jawa Timur melawan Pemerintah Kota Surabaya dengan amar.
2. Bahwa salinan Putusan dimaksud telah diterima oleh Pemohon pada tanggal 29 Februari 2016, dan Pemohon Keberatan mengajukan Permohonan Keberatan pada tanggal 15 Maret 2016;
3. Bahwa berdasarkan pada ketentuan :
 - a. Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - c. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;
 - d. Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan jangka waktu pengajuan keberatan atas putusan Komisi Informasi adalah 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan diterima ;

Dengan demikian berdasarkan pada ketentuan tersebut Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon ini masih dalam tenggang waktu tersebut, oleh karenanya mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk menerima keberatan Pemohon;

I. Termohon Keberatan Tidak Memenuhi Prosedur Untuk Mendapatkan Informasi:

1. Pemohon Keberatan tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Majelis Komisioner dimaksud dan berpendapat, bahwa dalam memohon informasi kepada Pemerintah Kota Surabaya, Termohon Keberatan tidak memenuhi prosedur yang benar untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
2. Terkait dengan prosedur untuk mendapatkan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya telah menetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2011 (bukti P.K-II). Dalam pasal 10 ayat (1) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2011 disebutkan bahwa Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya. Dalam pasal 16 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2011 diatur bahwa permohonan untuk mendapatkan informasi publik diajukan kepada Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) dalam hal ini Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya dengan prosedur sebagai berikut :
 - 1) Permohonan Informasi Publik diajukan kepada PPID ;
 - 2) Permohonan Informasi Publik dapat dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis ;
 - 3) Dalam hal permohonan diajukan secara tertulis, pemohon informasi wajib mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh PPID ;
 - 4) Dalam hal permohonan informasi publik diajukan secara tidak tertulis, PPID memastikan permohonan Informasi Publik tercatat dalam formulir permohonan;
 - 5) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor registrasi permohonan informasi publik setelah permohonan Informasi Publik di registrasi;
 - b. nama;
 - c. alamat;
 - d. pekerjaan;
 - e. nomor telepon/e-mail; f. rincian informasi yang dibutuhkan;
 - g. tujuan penggunaan informasi;
 - h. cara memperoleh informasi; dan ; ---
 - i. cara mendapatkan salinan informasi ;
3. Selanjutnya, Pemerintah Kota Surabaya telah menetapkan Keputusan Walikota Surabaya nomor 188.45/24/436.1.2/2015 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya dimaksud, Walikota Surabaya telah menunjuk Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Bukti P.K-III).;
4. Dengan demikian, berdasarkan bukti P.K-II dan P.K-III, untuk mendapatkan informasi, masyarakat harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya melalui prosedur yang telah ditetapkan ;
5. Pada kenyataannya, permohonan yang diajukan oleh Termohon Keberatan melalui surat Nomor 63/ED/WALHI.JATIM/V/2015 tanggal 4 Mei 2015 dan Nomor 64/DE/WALHI.JATIM/VI/2015 tanggal 3 Juni 2015 (Bukti P.K-IV dan P.K-V) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 16 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2011 tersebut karena diajukan hanya melalui surat yang ditujukan kepada Walikota Surabaya. Dengan demikian, Termohon Keberatan tidak memenuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya ;
- II. Tujuan Pemohon Yang Tidak Jelas :
1. Selanjutnya, Pemohon Keberatan berpendapat bahwa alasan Termohon untuk mendapatkan informasi tidak jelas dan tidak mempunyai landasan hukum yang benar. Dalam permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa tujuan permohonan informasi adalah untuk :
 - a. Sebagai bahan kajian di dalam internal WALHI Jatim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebagai arsip data untuk melengkapi perpustakaan yang ada di WALHI Jatim dan;
 - c. Merupakan salah satu bentuk partisipasi public atas mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat ;
 2. Alasan tersebut tidak jelas dan tidak mempunyai dasar karena WALHI tidak mempunyai dasar untuk menjadikan informasi yang diminta sebagai bahan kajian dan arsip data. Selanjutnya tujuan berupa bahan kajian dan sebagai arsip data untuk melengkapi perpustakaan yang ada di WALHI Jatim dan salah satu bentuk partisipasi publik atas mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat merupakan alasan yang kabur tidak jelas.
 3. Sebagaimana telah disampaikan oleh Ahli, yang diajukan Pemohon Keberatan dalam sidang adjudikasi non litigasi di Komisi Informasi, alasan suatu badan hukum atau orang pribadi meminta permohonan suatu informasi kepada instansi publik dan bagi pemerintah untuk menyetujui permohonan informasi, yang diatur di Pasal 4 ayat 3 menjadi sangat penting karena permohonan informasi publik landasan dari UU KIP ini adalah untuk demokrasi yang bisa mengarahkan pemerintahan untuk menjadi good governance dan yang paling penting adalah partisipasi dari masyarakat yang telah diatur dalam UU KIP, tujuan utama dari partisipasi adalah untuk mewujudkan good governance namun tidak meyakini bahwa pemerintah memiliki fungsi untuk melayani masyarakat, oleh karena itu dalam Pasal 4 ayat 3 ditetapkan mengenai alasan untuk apa informasi yang diminta serta jelas maksud dari permohonan informasi tersebut sehingga cukup alasan untuk mempertimbangkan memberikan informasi, sehingga dapat dipastikan penggunaan informasi tersebut sesuai dengan ketentuan dari UU dan tidak disalahgunakan ;
 4. Lebih lanjut, pada persidangan pada tanggal 13 Januari 2016, Termohon Keberatan secara lisan menyampaikan bahwa tujuan dimintanya informasi adalah untuk pendampingan kepada masyarakat Lidah Kulon dan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan atas adanya tukar menukar waduk Sepat Lidah Kulon. Dengan demikian, maka menjadi tidak jelas apa yang menjadi tujuan sesungguhnya dari Termohon Keberatan ;
- iii. Informasi Yang Diminta Adalah Informasi Yang Dikecualikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalam alat bukti T-I diatur mengenai jenis Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang terdiri dari :
 - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - d. Informasi yang dikecualikan ;(vide pasal 4, 5, 6 dan 7) ;
2. Apabila didasarkan pada pasal 4, 5, 6 dan 7 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2011 dimaksud, informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan bukan merupakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan informasi yang wajib tersedia setiap saat ;
3. Lebih lanjut apabila didasarkan pada pasal 17 UU nomor 14 Tahun 2008, maka informasi yang diminta oleh Pemohon adalah informasi yang dikecualikan karena menyangkut hak orang/pihak lain karena informasi tersebut adalah berkenaan dengan hak dari PT. Ciputra Surya, Tbk. Hal tersebut sesuai dengan keterangan Ahli yang diajukan oleh Pemohon Keberatan yaitu Permintaan informasi dalam konteks partisipasi harus relevan dan kontekstual sehingga jika informasi tersebut meyangkut hak-hak pihak lain juga harus diperhatikan bahwa hak-hak pihak lain tersebut juga harus dilindungi secara cermat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Keberatan Pemohon Keberatan;
2. Membatalkan Putusan Ajudikasi Non Litigasi Komisi Informasi Nomor 100/II/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2016 ;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Keberatan;

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha negara Surabaya Nomor 42/KIP/2016/PTUN.SBY, tanggal 02 Juni 2016 adalah sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Walikota Surabaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 100/II/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2016, tanggal 24 Februari 2016;
3. Menghukum kepada Pemohon keberatan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 427.000,-(Empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 438 K/TUN/2016,tanggal 13 Oktober 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :**WALIKOTA SURABAYA** tersebut;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 438 K/TUN/2016,tanggal 13 Oktober 2016 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi pada tanggal 07 Februari 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/ Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada Tanggal 17 Maret 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 42/KIP/2016/PTUN.SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 17 Maret 2017;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 20 Maret 2017, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 20 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Jangka Waktu



1. Putusan Mahkamah Agung RI yang dimohonkan peninjauan kembali adalah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 438 K/TUN/2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi, Walikota Surabaya tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

2. Berdasarkan ketentuan Undang-undang No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, alasan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali adalah:
 - a. Pasal 67 huruf b, *apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;*
 - b. Pasal 67 huruf f yaitu *adanya suatu putusan terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.*
3. Bahwa, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, disebutkan bahwa
 - a. pasal 69 huruf b
Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan berdasarkan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan (novum) diajukan dalam tenggang 180 terhitung sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. pasal 69 huruf c
Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan berdasarkan suatu putusan terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata diajukan dalam tenggang 180 hari terhitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
4. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI dimaksud diterima oleh Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Februari 2017 melalui surat Pemberitahuan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Salinan Putusan Mahkamah Agung RI nomor 42/KIP/2016/PTUN.SBY jo. No. 438 K/TUN/2016;

5. Bahwa, permohonan Peninjauan Kembali dan penyerahan memori peninjauan kembali ini diajukan oleh pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Maret 2017 sehingga permohonan peninjauan kembali dan penyerahan memori peninjauan memori peninjauan kembali masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004;
6. Menanggapi surat Pemberitahuan dan Penyerahan Salinan Putusan Mahkamah Agung RI nomor 42/KIP/2016/PTUN.SBY jo. No. 438 K/TUN/2016, Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Maret 2017. Dengan demikian permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak melampaui batas waktu, sehingga kiranya Bapak Ketua Mahkamah Agung melalui Majelis Hakim Agung memeriksa permohonan Peninjauan Kembali ini;

B. Setelah Perkara Diputus, Ditemukan Surat-Surat Bukti Yang Bersifat Menentukan Yang Pada Waktu Perkara Diperiksa Tidak Dapat Ditemukan (*Novum*);

1. bahwa terdapat surat bukti baru (*novum*) berupa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara No 389/PDT/2016/PN.SBY antara Sdr. Hermanto, yang dikuasakan kepada kuasa hukumnya pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya, Walhi Jatim, Cmars Surabaya, SCCC, dan Pusham Surabaya yang tergabung dalam Tim Advokasi Waduk Sepat melawan Negara Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia c.q. Pemerintah Propinsi Jawa Timur c.q. Pemerintah Kota Surabaya c.q. Walikota Surabaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya c.q. ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya;
2. bahwa gugatan dalam perkara *aquo* adalah gugatan citizen law suit yang diajukan oleh Penggugat dengan obyek gugatan pada pokoknya berupa pembatalan tukar menukar lahan waduk sepat antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT. Ciputra Surya serta pembatalan SHGB No. 4057 /Kel Lidah Kulon atas nama Ciputra Surya diatas lahan waduk sepat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Pemerintah Kota Surabaya untuk mengembalikan waduk sepat dalam keadaan semula;

3. putusan tersebut baru diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 28 September 2016 pada Pengadilan Negeri Surabaya. putusan pengadilan tersebut adalah bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan. bahwa bukti baru tersebut, kami ajukan dalam jangka waktu tenggang 180 (seratus delapan puluh) hari sejak bukti baru tersebut ditemukan;
4. bahwa informasi yang dimohonkan oleh Termohon dalam perkara sengketa informasi aquo sangat berkaitan dengan obyek gugatan dalam perkara No 389/PDT/2016/PN.SBY yang belum berkekuatan hukum tetap, sehingga secara hukum patut diduga, apabila informasi yang diminta termohon diberikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali maka akan berpengaruh pada perkara perdata yang masih berjalan;
5. bahwa, berdasarkan pasal 16 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik disebutkan :

Pengecualian Informasi Publik didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya;

Dengan demikian, demi menjaga proses hukum dalam perkara No 389 / PDT.G / 2016 / PN.SBY yang belum berkekuatan hukum tetap dan masih berjalan serta menjaga kepentingan yang lebih besar, maka Pemohon PK tidak dapat memberikan informasi yang dimohonkan oleh Termohon Peninjauan Kembali;

6. lebih lanjut, patut diduga tujuan permohonan informasi yang diajukan oleh Termohon tidak sesuai dengan tujuan permohonan informasi awal yaitu:
 - a. Sebagai bahan kajian di dalam internal WALHI Jatim;
 - b. Sebagai arsip data untuk melengkapi perpustakaan yang ada di WALHI Jatim dan;
 - c. Merupakan salah satu bentuk partisipasi public atas mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat;

Lebih lanjut, pada persidangan di Komisi Informasi Jawa Timur, pada tanggal 13 Januari 2016, Termohon Peninjauan Kembali secara lisan menyampaikan bahwa tujuan dimintanya informasi adalah untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendampingan kepada masyarakat Lidah Kulon dan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan atas adanya tukar menukar waduk Sepat Lidah Kulon. **Dengan demikian, maka menjadi tidak jelas apa yang menjadi tujuan sesungguhnya dari Termohon Keberatan;**

7. Bahwa, bukti baru (*novum*) tersebut ditemukan oleh salah satu anggota Tim Kuasa Hukum Walikota Surabaya yaitu : Sdr. Muhammad, SH, PNS pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya Jalan Taman Surya 1 Surabaya dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 28 September 2016 di Pengadilan Negeri Surabaya Jalan Arjuna 16-18 Surabaya;

C. Majelis Hakim Kasasi Dan *Judex Facti* Salah Dalam Menerapkan Hukum Baik Hukum Formil Maupun Hukum Materiil;

1. Tanpa mengurangi rasa hormat Permohon Peninjauan Kembali atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 438 K/TUN/2016, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa *Judex Facti* dan Majelis Hakim tingkat Kasasi telah salah dalam menerapkan hukum
2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi dalam putusan Nomor 438 K/TUN/2016, adalah sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan :

bahwa informasi yang dimintakan tidak termasuk yang dikecualikan oleh Pasal 17 undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

bahwa disamping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2009;

menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ; WALIKOTA SURABAYA tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pertimbangan dimaksud, *Judex Juris* memberikan Putusan dengan amar pada pokoknya Menolak permohonan Kasasi Pemohon Kasasi Walikota Surabaya tersebut;

3. Di tingkat pertama, Komisi Informasi Jawa Timur telah memberikan **Putusan Ajudikasi Non Litigasi Komisi Informasi Nomor 100/II/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2016** tanggal 24 Februari 2016 dengan amar pada pokoknya :

1. mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya,
2. menyatakan informasi yang diminta Pemohon antara lain :
 - a. Dokumen-dokumen surat keputusan yang menjadi dasar pengalihan fungsi Waduk Sakti Sepat di Kelurahan Lidah Kulon,
 - b. Ijin melakukan usaha yang dimiliki PT. Ciputra Surya, Tbk di atas lahan Waduk Sakti Sepat di Kelurahan Lidah Kulon,
 - c. Dokumen-dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, Ijin Lingkungan) atas PT. Ciputra Surya, Tbk dalam melaksanakan usaha di atas lahan Waduk Sakti Sepat di Kelurahan Lidah Kulon,

merupakan informasi yang bersifat terbuka,

3. memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraph (6.2) kepada Pemohon selambat-lambatnya 10 (sepuluh hari) kerja sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan menghitamkan atau mengaburkan materi informasi yang dikecualikan bila didalamnya memang terdapat hal-hal tersebut;
4. Selanjutnya, Pengadilan Tata Usaha Negara dalam tingkat keberatan menjatuhkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 42/KIP/2016/PTUN.Sby yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Walikota Surabaya;
2. Memperkuat Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 100/II/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2016 tanggal 24 Februari 2016;
3. Menghukum kepada Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 427.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, informasi yang diminta oleh Termohon Peninjauan Kembali melalui surat Nomor 63/ED/WALHI.JATIM/V/2015 tanggal 4 Mei 2015 dan Nomor 64/DE/WALHI.JATIM/VI/2015 tanggal 3 Juni 2015 yaitu :

- Dokumen-dokumen surat keputusan yang menjadi dasar pengalihan fungsi Waduk Sakti Sepat di Kelurahan Lidah Kulon;
- Ijin melakukan usaha yang dimiliki PT. Ciputra Surya, Tbk di atas lahan Waduk Sakti Sepat di Kelurahan Lidah Kulon;
- Dokumen-dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, Ijin Lingkungan) atas PT. Ciputra Surya, Tbk dalam melaksanakan usaha di atas lahan Waduk Sakti Sepat di Kelurahan Lidah Kulon;

6. Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 438 K/TUN/2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 42/KIP/2016/PTUN.Sby kurang cukup pertimbangannya (**Onvoldoende Gemotiveerd**) sehingga melanggar Pasal 19 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana penjelasan berikut ini:

7. Pemohon Peninjauan Kembali Keberatan karena berpendapat bahwa pertimbangan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 438 K/TUN/2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 42/KIP/2016/PTUN.Sby tidaklah lengkap karena tidak mempertimbangkan alasan-alasan Permohonan Keberatan secara seksama. Hal tersebut melanggar Pasal 19 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa, ***"Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan"***;

8. Pemohon Peninjauan Kembali juga berpendapat bahwa Majelis Hakim Kasasi dan Judex Facti tidak mempertimbangkan dengan seksama Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. bahwa ketentuan



merupakan aturan tentang prosedur dan tata cara pengajuan informasi sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah jo Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik

9. Bahwa prosedur dan tata cara pelayanan informasi dan dokumentasi di Pemerintah Kota Surabaya adalah sebagai berikut:

a. Dalam pasal 10 ayat (1) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2011 (vide bukti P.K-I) disebutkan bahwa Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya. Dalam pasal 16 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2011 diatur bahwa permohonan untuk mendapatkan informasi publik diajukan kepada Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) dalam hal ini Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya dengan prosedur sebagai berikut :

- 1) Permohonan Informasi Publik diajukan kepada PPID.
- 2) Permohonan Informasi Publik dapat dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis.
- 3) Dalam hal permohonan diajukan secara tertulis, pemohon informasi wajib mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh PPID.
- 4) Dalam hal permohonan informasi publik diajukan secara tidak tertulis, PPID memastikan permohonan Informasi Publik tercatat dalam formulir permohonan.
- 5) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor registrasi permohonan informasi publik setelah permohonan Informasi Publik di registrasi;
 - b. nama;
 - c. alamat;
 - d. pekerjaan;
 - e. nomor telepon/e-mail;
 - f. rincian informasi yang dibutuhkan;



- g. tujuan penggunaan informasi;
- h. cara memperoleh informasi; dan
- i. cara mendapatkan salinan informasi;
- b. Selanjutnya, Pemerintah Kota Surabaya telah menetapkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/24/436.1.2/2015 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya dimaksud, Walikota Surabaya telah menunjuk Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Bukti Pemohon Keberatan-II);
- d. Dengan demikian, berdasarkan Bukti Pemohon Keberatan-I dan Bukti Pemohon Keberatan-II, untuk mendapatkan informasi, masyarakat harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya melalui prosedur yang telah ditetapkan;
- e. Pada kenyataannya, permohonan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali melalui surat Nomor 63/ED/WALHI.JATIM/V/2015 tanggal 4 Mei 2015 dan Nomor 64/DE/WALHI.JATIM/VI/2015 tanggal 3 Juni 2015 (Bukti Pemohon Keberatan-III dan Bukti Pemohon Keberatan-IV) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 16 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2011 tersebut karena diajukan hanya melalui surat yang ditujukan kepada Walikota Surabaya dan bukan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Dengan demikian, Termohon Kasasi tidak memenuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya;
- 5. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2011 diatur mengenai jenis informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang terdiri dari :
 - a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;



- c. informasi yang wajib tersedia setiap saat;
- d. informasi yang dikecualikan.

(vide pasal 4, 5, 6 dan 7 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2011);

maka informasi yang dimohonkan oleh Termohon PK bukan merupakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan informasi yang wajib tersedia setiap saat;

6. Pemohon Peninjauan Kembali juga berpendapat Majelis Hakim Kasasi salah dalam menerapkan hukum khususnya Pasal 17 undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa informasi yang dimintakan tidak termasuk yang dikecualikan oleh Pasal 17 undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 17 UU nomor 14 Tahun 2008, maka informasi yang diminta oleh Pemohon adalah informasi yang dikecualikan karena menyangkut hak orang/pihak lain karena informasi tersebut adalah berkenaan dengan hak dari PT. Ciputra Surya, Tbk. Hal tersebut sesuai dengan keterangan Ahli, Prof Dr. Philipus M. Hadjon SH, yang diajukan oleh Pemohon Keberatan pada saat persidangan adjudikasi non litigasi di Komisi Informasi Jawa Timur yaitu Permintaan informasi dalam konteks partisipasi harus relevan dan kontekstual sehingga jika informasi tersebut meyangkut hak-hak pihak lain juga harus diperhatikan bahwa hak-hak pihak lain tersebut juga harus dilindungi secara cermat;

7. Pemohon Peninjauan Kembali juga berpendapat Majelis Hakim Kasasi salah dalam menerapkan hukum khususnya Pasal 4 ayat 3 UU nomor 14 Tahun 2008 karena dalil-dalil sebagai berikut :

- a. Dalam pasal 4 ayat 3 UU nomor 14 Tahun 2008 disebutkan bahwa : **“Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut”**;
- b. Pada kenyataanya, permohonan informasi yang diajukan oleh Termohon Kasasi melalui surat Nomor 63/ED/WALHI.JATIM/V/2015 tanggal 4 Mei 2015 dan Nomor 64/DE/WALHI.JATIM/VI/2015 tanggal 3 Juni 2015 yaitu tidak mempunyai alasan atau tujuan yang jelas;



- c. Dalam permohonannya, Termohon Kasasi menyatakan bahwa tujuan permohonan informasi adalah untuk :
- **Sebagai bahan kajian di dalam internal WALHI Jatim,**
 - **Sebagai arsip data untuk melengkapi perpustakaan yang ada di WALHI Jatim dan;**
 - **Merupakan salah satu bentuk partisipasi public atas mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat;**
- d. Alasan tersebut tidak jelas dan tidak mempunyai dasar karena WALHI tidak mempunyai dasar untuk menjadikan informasi yang diminta sebagai bahan kajian dan arsip data. Selanjutnya tujuan berupa bahan kajian dan sebagai arsip data untuk melengkapi perpustakaan yang ada di WALHI Jatim dan salah satu bentuk partisipasi publik atas mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat merupakan alasan yang kabur tidak jelas;
- e. Sebagaimana telah disampaikan oleh Ahli yaitu Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, SH yang diajukan Pemohon Keberatan dalam sidang adjudikasi non litigasi di Komisi Informasi, alasan suatu badan hukum atau orang pribadi meminta permohonan suatu informasi kepada instansi publik dan bagi pemerintah untuk menyetujui permohonan informasi, yang diatur di Pasal 4 ayat 3 menjadi sangat penting karena permohonan informasi publik landasan dari UU KIP ini adalah untuk demokrasi yang bisa mengarahkan pemerintahan untuk menjadi good governance dan yang paling penting adalah partisipasi dari masyarakat yang telah diatur dalam UU KIP, tujuan utama dari partisipasi adalah untuk mewujudkan good governance namun tidak meyalpkan bahwa pemerintah memiliki fungsi untuk melayani masyarakat;
- f. Oleh karena itu dalam Pasal 4 ayat 3 ditetapkan mengenai alasan untuk apa informasi yang diminta serta jelas maksud dari permohonan informasi tersebut sehingga cukup alasan untuk mempertimbangkan memberikan informasi, sehingga dapat dipastikan penggunaan informasi tersebut sesuai dengan ketentuan dari UU dan tidak disalahgunakan;
- g. Lebih lanjut, pada persidangan pada tanggal 13 Januari 2016, Termohon Peninjauan Kembali secara lisan menyampaikan



bahwa tujuan dimintanya informasi adalah untuk pendampingan kepada masyarakat Lidah Kulon dan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan atas adanya tukar menukar waduk Sepat Lidah Kulon. Dengan demikian, maka menjadi tidak jelas apa yang menjadi tujuan sesungguhnya dari Termohon Keberatan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, tidak dikenal lembaga Peninjauan Kembali (PK), karena hal-hal yang diperselisihkan adalah hak layanan Informasi Publik dalam upaya hukum dengan Sistem Demokrasi;

Bahwa Putusan *Judex Juris* sudah benar, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

Bahwa alasan peninjauan kembali didasari oleh *Novum* berupa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Nomor 389/PDT/2016/PN.SBY tanggal 28 September 2016;

Bahwa *Novum* yang diajukan tidak memenuhi syarat sebagai *Novum* karena *Novum* tersebut tidak bersifat menentukan karena terbit setelah sengketa Keterbukaan Informasi Publik (KIP) *a quo* selesai diperiksa oleh Komisi Informasi Publik Daerah Jawa Timur tanggal 24 Maret 2016 maupun di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam sengketa keberatan Nomor 42/KIP/2016/PTUN-SBY tanggal 2 Juni 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh: **WALIKOTA SURABAYA**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **WALIKOTA SURABAYA**,tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 7 September 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.,Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.dan Dr. H. yulius, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S
ttd/Dr. H. yulius, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd/Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd/Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH.
NIP : 220 000 754

Halaman 20 dari 20 halaman. Putusan Nomor 111 PK/TUN/2017